



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Rijani Bin H. Marhani
2. Tempat lahir : Alabio
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 5 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. 9 Oktober GG. Moro Seneng Rt. 024 Rw. 002
Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 57/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIJANI Bin H. MARHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 378 KUHP;

2.

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AHMAD RIJANI Bin H. MARHANI**, dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3.

- Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. SURIANSYAH,

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, Sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. 9 Oktober GG. Moro Seneng Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu daya muslihat, maupun, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, Skj 15.00 Wita Terdakwa yang sedang terlilit hutang sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) berencana melakukan penipuan dengan cara hendak berjualan beras kemudian menghubungi Saksi sdr. SURIANSYAH melalui Telepon, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Sdr. SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak, harga nya murah" mendengar Tawaran tersebut kemudian Sdr. SURIANSYAH bertanya "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan" kemudian Saksi sdr. SURIANSYAH bertanya "berapa harganya" lalu saksi jawab "harganya Rp. 11.500,-(sebelas ribu lima ratus rupiah) / 1 kg, tapi Uang harus Transfer duluan, kemudian Saksi sdr. SURIANSYAH jawab "nanti dulu saksi cek harga pasaran", setelah saksi Sdr. SURIANSYAH mengecek harga pasaran beras tersebut dan menawarkan beras tersebut kepada teman saksi H. ABDUL KADIR dan ada yang mau membeli lalu kemudian saksi Sdr. SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan memberitahukan "kalau besok Uangnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa" kemudian dijawab oleh Terdakwa "berasnya hari Sabtu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi” kemudian untuk lebih memastikan pengiriman Berras tersebut, saksi Sdr. SURIANSYAH menanyakan lagi kepada Terdakwa “ini pasti gak berasnya dikirim” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya pasti” dan untuk meyakinkan Saksi Sdr. SURIANSYAH agar percaya bahwa Beras Tersebut seolah-olah benar telah ada dipesan Oleh Terdakwa dan agar Saksi Sdr. SURIANSYAH melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengirimkan 2 buah foto bukti pembelian/pemesanan beras Fiktif/Palsu yang menunjukkan seolah-olah dipesan oleh Terdakwa dari wilayah jawa timur dan dikirim melalui ekspedisi kepada saksi Sdr. SURIANSYAH melalui via whatsapp sembari mengatakan kepada saksi Sdr. SURIANSYAH “coba lihat gambar nya itu bukti pembelian beras Terdakwa dari jawa timur”, mengetahui hal tersebut kemudian timbulah keyakinan dan keercayaan Saksi Sdr. SURIANSYAH terhadap penawaran Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 skj. 08.50 wita saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 nopember 2022, sekitar jam 09.03 wita saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa an. AHMAD RIJANI, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi Sdr. SURIANSYAH mendapat telpon dari Terdakwa dengan mengatakn kepada saksi Sdr. SURIANSYAH bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu saksi Sdr. SURIANSYAH menjawab “kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saksi ganti uang nya” akan tetapi pada saat itu di jawab oleh Terdakwa “gak punya uang lagi untuk membayar ekspedisi” lalu saksi Sdr. SURIANSYAH menjawab “ya udah bentar lagi saksi kirim uang pengiriman nya”, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar jam 09.02 wita saksi Sdr. SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama, dan selanjutnya saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa uang pengiriman ekspedisi sudah dikirim, dan saat itu saksi Sdr. SURIANSYAH kembali bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan saksi sampai dilokasi tempat tinggal saksi Sdr. SURIANSYAH di paringin lalu dijawab oleh Terdakwa “pastinya sampai pada hari senin tanggal 14 nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin” lalu saksi Sdr. SURIANSYAH jawab oke saksi tunggu setelah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu sampai hari senin tanggal 14 nopember 2022 berasnya belum datang kemudian saksi Sdr. SURIANSYAH menelpon lagi Terdakwa dan menanyakan kepastian nya lalu lalu dijawab oleh Terdakwa berasnya sudah sampai di pelabuhan tapi berasnya belum bisa bongkar dari kapal karena tertumpuk kontainer buah, selanjutnya beberapa saat kemudian saksi bertanya lagi”sudah bisa dimuatlah berasnya soalnya trucknya teman saksi pas lagi ada dibanjarmasin akan tetapi dijawab oleh Terdakwa “belum diangkut ke penumpukan”, kemudian pada hari selasa tanggal 15 nopember 2022 saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa “besok hari rabu sudah bisa dimuat lah berasnya” kemudian dijawab “bias” kemudian saksi menanyakan “jam berapa” dijawab Terdakwa sekitar jam 11.00 wita (siang), keeseokan harinya hari rabu tanggal 16 Nopember 2022 skj. 16.00 wita saksi kembali menanyakan “sudah bisa kah beras di angkut karena trucknya sudah ada” kemudian dijawab Terdakwa “belum karena berasnya masih belum diangkut petugas pelabuhan ke penumpukan” selanjutnya hari kamis tanggal 17 nopember 2022 saksi menelpon dan menanyakan kembali kepada Terdakwa sudah bisa diangkutkah beras kemudian dijawab “bias” selanjutnya pada hari jum’at tanggal 18 Nopember 2022 sopir truck berangkat kebanjar, ternyata berasnya belum ada, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa kemudian dijawab “berasnya di bongkar buruh atas suruhan bos dijawa dan dikirim tempat lain dulu, tunggu kiriman selanjutnya karena hari senin tanggal 21 Nopember 2022 kiriman beras datang lagi dari jawa, lalu kemudian pada hari senin tanggal 21 Nopember 2022 saksi menyuruh sopir truck untuk mengangkut berasnya, namun ternyata setelah ditunggu sampai malam berasnya tidak ada setelah ditanyakan kepada Terdakwa alasannya berasnya belum bongkar, karena tidak ada kejelasan lalu kemudian Terdakwa menawarkan untuk mengembalikan sejumlah Uang saksi dengan mengatakan nanti di tranfer pada saat malam hari ternyata ditunggu sampai saat ini yaitu tanggal 30 Nopember 2022 Terdakwa belum juga mengembalikan Uang milik saksi, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini kepolsek paringin untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada dasarnya Beras yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi SURIANSYAH tidak pernah ada dan tidak pernah dipesan oleh Terdakwa, serta rangkaian Perbuatan Terdakwa dengan mengirimkan bukti Faktur yang menunjukkan seolah-olah beras dipesan oleh Terdakwa dari wilayah jawa timur dan dikirim melalui ekspedisi kepada saksi Sdr. SURIANSYAH melalui via whatsps dan perkataan alasan Terdakwa untuk mengulur waktu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan perbuatan dan perkataan-perkataan bohong untuk membujuk Saksi SURIANSYAH supaya mempercayai serta melakukan pembayaran beras fiktif tersebut sebesar Rp121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) kepada Terdakwa

Atas perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya ada kerugian yang dialami oleh saksi SURIANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, Sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Nopember 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. 9 Oktober GG. Moro Seneng Rt. 024 Rw. 002 Kelurahan Pekauman Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan namun mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polres Balangan dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidak "tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, Skj 15.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi sdr. SURIANSYAH melalui Telepon, dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi Sdr. SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak, harga nya murah" mendengar Tawaran tersebut kemudian sdr. SURIANSYAH bertanya "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan" kemudian Saksi sdr. SURIANSYAH bertanya "berapa harganya" lalu saksi jawab "harganya Rp. 11.500,-(sebelas ribu lima ratus rupiah) / 1 kg, tapi Uang harus Transfer duluan,

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi sdr. SURIANSYAH jawab "nanti dulu saksi cek harga pasaran, setelah saksi Sdr. SURIANSYAH mengecek harga pasaran beras tersebut dan menawarkan beras tersebut kepada teman saksi H. ABDUL KADIR dan ada yang mau membeli lalu kemudian saksi Sdr. SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan memberitahukan "kalau besok Uangnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa" kemudian dijawab oleh Terdakwa "berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi" kemudian untuk lebih memastikan pengiriman Beras tersebut, saksi Sdr. SURIANSYAH menanyakan lagi kepada Terdakwa "ini pasti gak berasnya dikirim" lalu dijawab oleh Terdakwa "iya pasti" dan untuk meyakinkan Saksi Sdr. SURIANSYAH agar percaya bahwa Beras Tersebut seolah-olah benar telah ada dipesan Oleh Terdakwa dan agar Saksi Sdr. SURIANSYAH melakukan pembayaran terlebih dahulu kemudian Terdakwa mengirimkan 2 buah foto bukti pembelian/pemesanan beras yang menunjukkan beras dipesan oleh Terdakwa dari wilayah jawa timur dan dikirim melalui ekspedisi kepada saksi Sdr. SURIANSYAH melalui via whatsps sembari mengatakan kepada saksi Sdr. SURIANSYAH "coba lihat gambar nya itu bukti pembelian beras Terdakwa dari jawa timur", mengetahui hal tersebut kemudian timbulah keyakinan dan keercayaan Saksi Sdr. SURIANSYAH terhadap penawaran Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 skj. 08.50 wita saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 nopember 2022, sekitar jam 09.03 wita saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening saksi ke rekening Terdakwa an. AHMAD RIJANI, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi Sdr. SURIANSYAH mendapat telpon dari Terdakwa dengan mengatakn kepada saksi Sdr. SURIANSYAH bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu saksi Sdr. SURIANSYAH menjawab "kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saksi ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu di jawab oleh Terdakwa "gak punya uang lagi untuk membayar ekspedisi" lalu saksi Sdr. SURIANSYAH menjawab ya udah bentar lagi saksi kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar jam 09.02 wita saksi Sdr. SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah semua transaksi terdakwa terima, pada mulanya terdakwa menjanjikan akan mengirim barang yakni Beras yang dipesan oleh saksi Sdr. SURIANSYAH paling lambat tanggal 12 Nopember 2022. Namun tidak kunjung terdakwa kirim lalu terdakwa menggunakan uang yang diterima untuk membayar Hutang yang dimiliki Terdakwa yakni Pembayaran Hutang kepada Sdr. WILIAM yang beralamat Di Pasar Lima Kota Banjarmasin sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Pembayaran Hutang pembelian Minyak Goreng kepada Sdr. BAHRAN yang beralamat Jl. Pelambuan Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Pembayaran Hutang kepada Sdr. KOKOH ANDRE yang beralamat di Jl. Tendean Kota Banjarmasin sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Bahwa saksi Sdr. SURIANSYAH melakukan pembayaran via Transfer kepada Terdakwa sebanyak 3 kali dengan jumlah Total keseluruhan Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) tersebut dengan tujuan membeli beras sebagaimana penawaran dari Terdakwa dan Saksi Sdr. SURIANSYAH tidak mengetahui serta tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa terhadap uang sejumlah Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran utang oleh Terdakwa

Atas perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya ada kerugian yang dialami oleh saksi SURIANSYAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANSYAH ALIAS ANCAH BIN JARAE dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan karena terkait Pemesanan Beras kepada Terdakwa namun sampai saat ini Beras tersebut tidak pernah diberikan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi mempunyai toko sembako di Paringin;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemesanan beras kepada Terdakwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di komplek 25 B Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli beras sebanyak 200 (dua ratus) karung beras dengan seberat 10 (sepuluh) Ton tersebut dari Terdakwa dengan seharga Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per 1 kg, sehingga apabila ditotalkan keseluruhan biaya pembelian beras sebanyak 10 ton x 11.500,00 total pembelian beras sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain membeli beras tersebut Saksi juga menanggung biaya ekspedisi pengiriman sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang sudah Saksi setorkan keseluruhannya sebesar Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak" kemudian Saksi menjawab "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan kemudian Saksi bertanya "berapa harganya lalu dijawab "harganya Rp. 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah)/1 kg, tapi uangnya harus ditransfer duluan, kemudian Saksi menjawab "nanti dulu saya cek harga pasaran", setelah Saksi mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa kemudian dijawab oleh Terdakwa berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi, lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 08.50 WITA Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022, sekitar pukul 09.03 WITA Saksi mengirimkan lagi uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening Saksi ke rekening an AHMAD RIJANI kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dengan mengatakan kepada SAKSI "bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim" kemudian pada saat itu Saksi menjawab "kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saya ganti uangnya" akan tetapi pada saat itu di jawab oleh Terdakwa "gak punya uang lagi untuk membayar ekspedisi" lalu Saksi jawab "ya udah bentar lagi saya kirim

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pengirimannya” kemudian pada hari jumat tanggal 11 november 2022 sekitar pukul 09.02 WITA Saksi langsung mengirimkan uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah Saksi selesai mengirim selanjutnya Saksi memberitahu bahwa uang pengiriman expedisi sudah dikirim, dan saat itu Saksi juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan Saksi sampai dilokasi tempat tinggal Saksi di paringin lalu dijawab oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 14 november 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin lalu Saksi jawab “oke saya tunggu” akan tetapi setelah Saksi tunggu sampai dengan hari ini yaitu pada hari Rabu tanggal 30 november 2022 beras yang Saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 ton tidak ada datang;

- Bahwa Saksi yakin membeli beras dari Terdakwa karena harganya sangat murah dan Terdakwa juga mengirim bukti invoice pembelian dari toko beras di jawa dan juga mengirim bukti foto beras melalui pesan whastaap;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bias mengirim beras sesuai dengan kesepakatan karena beras sudah diambil oleh konsumen dan kemudian masih dalam proses pengiriman dan terakhir beras rusak sehingga pesan kembali;
- Bahwa jenis beras yang dipesan oleh Saksi kepada Terdakwa adalah Beras Pemanukan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar 6 bulan yang lalu karena sebelumnya Terdakwa pernah menjual minyak goreng curah ke warung sembako milik Saksi dan selanjutnya Saksi meminta nomor handponenya;
- Bahwa Saksi mengirim uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang jika ditotal uang tersebut sejumlah Rp 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima rupiah), yang rinciannya adalah:

a. yang pertama Saksi melakukan pengiriman uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui transaksi BRIMO yaitu pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 08.50 WITA;

b. Yang kedua Saksi melakukan pengiriman uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui atm BRI Paringin pada hari Rabu tanggal 9 november 2022, sekitar pukul 09.03 WITA.

c. yang ketiga Saksi melakukan pengiriman uang sejumlah Rp6.550.000,00 (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transaksi BRIMO, yaitu pada hari Jumat 11 Nopember 2022 sekitar pukul 09.02 WITA



- Bahwa Saksi Suriansyah mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 066301000496564;
 - bahwa tujuan Saksi memesan beras sebanyak 200 (dua ratus) karung beras dengan seberat 10 (sepuluh) Ton kepada Terdakwa tersebut rencananya untuk Saksi jual kembali beras tersebut di wilayah paringin;
 - bahwa pekerjaan Saksi adalah menjual sembako seperti gula, minyak, tepung, sedangkan untuk menjual beras Saksi belum pernah;
 - bahwa Saksi sering menanyakan perihal kejelasan beras yang Saksi pesan kepada Terdakwa tersebut kapan datang dan dikirim, akan tetapi jawaban dari Terdakwa sabar dulu dengan alasan berasnya sudah dipelabuhan cuma belum bisa di angkut ke penumpukan beras dan kemudian beberapa hari kemudian Saksi tunggu beras tersebut tidak datang dan terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022, dengan mengatakan lagi bahwa beras yang Saksi pesan tidak jadi dikirim ketempat tinggal Saksi, dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer akan tetapi sampai dengan saat ini uang Saksi tidak dikembalikan juga dan setelah saksi telpon sekarang ini handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bahwa keluarga Terdakwa yaitu abah Terdakwa pernah datang ketempat Saksi, namun hingga sekarang uang Saksi tidak pernah dikembalikan
 - Terhadap keterangan saksi, ada keterangan Saksi yang Terdakwa keberatan yaitu mengenai pengembalian kerugian Saksi namun Saksi tidak mau menerima kecuali keluarga Terdakwa atau Terdakwa dapat membayar sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi tetap pada keterangannya;
2. MISDAWATI Binti SURIANI (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena terkait penipuan yang membuat suami Saksi yaitu Saksi SURIANSYAH Alias Ancah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Saksi melakukan pemesanan beras kepada Terdakwa tersebut terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal kami yang beralamat di komplek 25 B Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;



- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa penipuan tersebut terjadi karena pada waktu itu saksi bersama dengan suami Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi dan Suami kemudian Terdakwa menelpon Suami dan kemudian menawarkan beras pamanukan yang selanjutnya saksi bersama dengan suami Saksi melakukan pengiriman uang ke rekening atas nama Terdakwa dan ternyata setelah uang dikirim beras yang dipesan tidak datang sampai sekarang;
- Bahwa Jumlah beras yang dipesan oleh suami Saksi kepada Terdakwa dengan sebanyak 200 (dua ratus) karung beras dengan seberat 10 (sepuluh) Ton yaitu dengan merk "beras pamanukan";
- Bahwa suami Saksi membeli beras sebanyak 200 (dua ratus) karung beras dengan seberat 10 (sepuluh) Ton tersebut dari Terdakwa dengan seharga Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) per 1 kg, sehingga apabila ditotalkan keseluruhan biaya pembelian beras sebanyak 10 ton x 11.500,- total pembelian beras sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan biaya ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) jadi total uang yang sudah kami setorkan keseluruhannya sebesar 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penipuan terhadap beras sebanyak 200 (dua ratus) karung beras dengan seberat 10 (sepuluh) Ton yang dipesan tersebut terjadi dengan cara Awalnya Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA suami Saksi mendapat telepon dari Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada suami Saksi dengan mengatakan " mau gak beli beras dengan harga yang menggiurkan yaitu harga murah" kemudian dijawab oleh suami Saksi "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan" kemudian suami Saksi bertanya "berapa harganya" lalu dijawab "harganya Rp. 11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah) / 1 kg, akan tapi duit harus Transfer duluan, karena pada saat itu duit Saksi dan Suami Saksi belum ada selanjutnya suami Saksi menawarkan kepada pembeli yang mau membeli beras sambil saksi bersama dengan suami Saksi "mengecek harga pasaran", di sekitar paringin setelah kami mengecek harga pasaran beras tersebut dan sudah menemukan pembeli beras, lalu kemudian Suami Saksi menelepon Terdakwa dengan menyampaikan " kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa" kemudian dijawab oleh Terdakwa " berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah suami Saksi mendapat uang kemudian pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 08.50 WITA saumi Saksi mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 nopember 2022, sekitar pukul 09.03 WITA suami Saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening suami Saksi ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 08.00 WITA suami Saksi mendapat telpon dari Terdalwa dengan mengatakn kepada suami saksi” bos ini ada biaya ongkos expedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim” kemudian pada saat itu suami Saksi menjawab” kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti di ganti uang nya” akan tetapi pada saat itu di jawab oleh Terdakwa ”gak punya uang lagi untuk membayar expedisi” lalu dijawab oleh suami saksi ”ya udah bentar lagi di kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 09.02 WITA suami saksi langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman expedisi sudah dikirim, dan saat itu suami Saksi juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan tersebut sampai dilokasi tempat tinggal kami di paringin” lalu dijawab oleh Terdakwa pada hari senin tanggal 14 nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin’ lalu dijawab oleh suami saksi ”oke tunggu” akan tetapi setelah suami Saksi tunggu sampai dengan hari ini yaitu pada hari rabu tanggal 30 nopember 2022 beras yang suami Saksi pesan kepada Terdakwa sebanyak 10 ton tidak ada datang, dengan alasan beras yang kami pesan sebelumnya di jual oleh buruh angkut tanpa sepengetahuan Terdakwa, dan saat Terdakwa mengatakan bahwa beras yang suami Saksi pesan akan datang lagi sekitar beberapa hari kedepan, selanjutnya suami Saksi menunggu sampai dengan sekarang ternyata beras yang dipesan tidak datang-datang, dan nomor handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi (tidak aktif) lagi;

- Bahwa Suami Saksi mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 066301000496564;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh lima rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. PANJI KARISMA Bin ILMIANSYAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SURIANSYAH ALIAS ANCAH BIN JARAE;

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Paringin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 13.40 WITA, di Desa Sumber Sari Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait dengan laporan Saksi SURIANSYAH yang mana Terdakwa melakukan penipuan yaitu telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Sdr. SURIANSYAH Als ANCAH Bin JARAE;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SURIANSYAH tersebut terjadi Rabu tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi SURIANSYAH Als ANCAH Bin JARAE yang beralamat di komplek 25 B Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kaliman Selatan;

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "berapa harganya" lalu Terdakwa jawab "harganya Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) / 1 kg, tapi duit harus Transfer duluan, kemudian Saksi SURIANSYAH jawab "nanti dulu cek harga pasaran", setelah mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa kemudian Terdakwa jawab berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya pada hari

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 08.50 WITA dikirim lagi sejumlah uang oleh Saksi SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 nopember 2022, sekitar pukul 09.03 WITA dikirim lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening Saksi SURIANSYAH ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan" bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu Saksi SURIANSYAH bertanya kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti Terdakwa ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu Terdakwa jawab gak punya uang lagi untuk membayar ekspedisi lalu dijawab Saksi SURIANSYAH ya udah bentar lagi dia akan kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekira pukul 09.02 WITA Saksi SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman ekspedisi sudah dikirim, dan saat itu Saksi SURIANSYAH juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan nya sampai dilokasi tempat tinggal nya di paringin lalu Terdakwa jawab pada hari senin tanggal 14 Nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin lalu di jawab oke di tunggu

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam hal melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi SURIANSYAH yaitu dengan menawarkan Saksi SURIANSYAH untuk membeli beras kepadanya lalu kemudian setelah uang pembelian beras dikirimkan kepada Terdakwa tersebut uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari hari yaitu untuk membayar hutang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Suriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ERIKSON SITORUS anak dari SUDIN SITORUS, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait dengan penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SURIANSYAH ALIAS ANCAH BIN JARAE;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polsek Paringin yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 13.40 WITA, di Desa Sumber Sari Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena terkait dengan laporan Saksi SURIANSYAH yang mana Terdakwa melakukan penipuan yaitu telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Sdr. SURIANSYAH Als ANCAH Bin JARAE;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi SURIANSYAH tersebut terjadi Rabu tanggal 8 Nopember 2022 sekira pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Saksi SURIANSYAH Als ANCAH Bin JARAE yang beralamat di komplek 25 B Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan Provinsi Kaliman Selatan;
- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "beras apa" kemudian Terdakwa menjawab "beras pamanukan kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "berapa harganya" lalu Terdakwa jawab "harganya Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) / 1 kg, tapi duit harus Transfer duluan, kemudian Saksi SURIANSYAH jawab "nanti dulu cek harga pasaran", setelah mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa kemudian Terdakwa jawab berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekira pukul 08.50 WITA dikirim lagi sejumlah uang oleh Saksi SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah). selanjutnya pada hari rabu tanggal 9 nopember 2022, sekitar pukul 09.03 WITA dikirim lagi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening Saksi SURIANSYAH ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan" bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu Saksi SURIANSYAH bertanya kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti Saksi SURIANSYAH ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu Terdakwa jawab gak punya uang lagi untuk membayar ekspedisi lalu dijawab Saksi SURIANSYAH ya udah bentar lagi dia akan kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekira pukul 09.02 WITA Saksi SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000.- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman ekspedisi sudah dikirim, dan saat itu Saksi SURIANSYAH juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesannya sampai dilokasi tempat tinggal nya di paringin lalu Terdakwa jawab pada hari senin tanggal 14 Nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin lalu di jawab oke di tunggu

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dalam hal melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi SURIANSYAH yaitu dengan menawarkan Saksi SURIANSYAH untuk membeli beras kepadanya lalu kemudian setelah uang pembelian beras dikirimkan kepada Terdakwa tersebut uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluannya sehari hari yaitu untuk membayar hutang;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Suriansyah mengalami kerugian sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 13.40 WITA, di Desa Sumber Sari Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Paringin karena terkait dengan masalah penipuan terhadap sejumlah uang milik Saksi Suriansyah;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untung nya banyak kemudian Saksi SURIANSYAH



bertanya "heras apa" kemudian Terdakwa menjawab beras pamanukan kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "berapa harganya lalu saya jawab "harganya Rp.11.500,-(sebelas ribu lima ratus rupiah)/1 kg tapi duit harus Transfer duluan, kemudian Saksi SURIANSYAH jawab "nanti dulu saya cek harga pasaran", setelah mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa" kemudian Terdakwa jawab berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 08.50 WITA dikirim lagi sejumlah uang oleh sdr. SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening sdr. SURIANSYAH ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. SURIANSYAH dengan mengatakan" bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu Saksi SURIANSYAH bertanya" kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saya ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu Terdakwa jawab gak punya uang lagi untuk membayar ekspedis lalu dijawab Saksi SURIANSYAH ya udah bentar lagi akan kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 09.02 WITA Saksi SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman ekspedisi sudah dikirim, dan saat itu Saksi SURIANSYAH juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan nya sampai dilokasi tempat tinggal nya di paringin" lalu Terdakwa jawab pada hari senin tanggal 14 nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin lalu di jawab oke di tunggu;

- Bahwa Saksi Suriansyah mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 066301000496564;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Suriansyah sejumlah Rp.121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar sejumlah hutang, hutang tersebut antara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran hutang kepada Sdr. WILIAM yang beralamat Di Pasar Lima Kota Banjarmasin sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- b. Pembayaran Hutang pembelian Minyak Goreng kepada Sdr. BAHARAN yang beralamat Jl. Pelambuan Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pembayaran Hutang kepada Sdr. KOKOH ANDRE yang beralamat di J Tendean Kota Banjarmasin sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saksi Suriansyah mengenal Terdakwa karena Saksi Suriansyah pelanggan dari toko sembako milik Kakak Terdakwa dan memberikan penawaran beras untuk dijual kembali dan untuk menyakinkan Saksi Suriansyah, Terdakwa mengirim bukti invoice pemesanan beras dari Jawa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukti video beras yang dikirim melalui pesan Whatsaap;
- Bahwa beras yang ditawarkan kepada Saksi Suriansyah yaitu beras pamanukan;
- Bahwa Saksi Suriansyah sering menanyakan perihal kejelasan beras yang Saksi Suriansyah pesan kepada Terdakwa tersebut kapan datang dan dikirim, akan tetapi jawaban dari Terdakwa sabar dulu dengan alasan berasnya sudah dipelabuhan cuma belum bisa di angkut ke penumpukan beras dan terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu hari selasa tanggal 22 Nopember 2022, dengan mengatakan lagi bahwa beras yang Saksi Suriansyah pesan tidak jadi dikirim ketempat tinggal Saksi, dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer;
- Bahwa total uang yang dikirim oleh Saksi Suriansyah kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain sehingga tujuannya adalah memakai uang dari Saksi Suriansyah tersebut untuk membayar hutang atau dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa mencoba mengembalikan uang kepada Saksi Suriansyah, Saksi Suriansyah mau uang tersebut untuk dikembalikan namun dengan total Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada kesepakatan untuk jumlah pengembalian uang tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI an. SURIANSYAH

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 13.40 WITA, di Desa Sumber Sari Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suriansyah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Sdr. SURIANSYAH Als ANCAH Bin JARAE
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "heras apa" kemudian Terdakwa menjawab beras pamanukan kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "berapa harganya lalu saya jawab "harganya Rp. 11.500,-(sebelas ribu lima ratus rupiah)/1 kg tapi duit harus Transfer duluan, kemudian Saksi SURIANSYAH jawab "nanti dulu saya cek harga pasaran", setelah mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangnya hari apa" kemudian Terdakwa jawab berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 08.50 WITA dikirim lagi sejumlah uang oleh sdr. SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening sdr. SURIANSYAH ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. SURIANSYAH

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



dengan mengatakan" bos ini ada biaya ongkos expedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu Saksi SURIANSYAH bertanya" kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saya ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu Terdakwa jawab gak punya uang lagi untuk membayar expedisi lalu dijawab Saksi SURIANSYAH ya udah bentar lagi akan kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 09.02 WITA Saksi SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman expedisi sudah dikirim, dan saat itu Saksi SURIANSYAH juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan nya sampai dilokasi tempat tinggal nya di paringin" lalu Terdakwa jawab pada hari senin tanggal 14 nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin lalu di jawab oke di tunggu;

- Bahwa Saksi Suriansyah mentransfer uang ke nomor rekening BRI atas nama Terdakwa dengan nomor rekening: 066301000496564;
- Bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Suriansyah sejumlah Rp.121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar sejumlah hutang, hutang tersebut antara lain;
 - a. Pembayaran hutang kepada Sdr. WILIAM yang beralamat Di Pasar Lima Kota Banjarmasin sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
 - b. Pembayaran Hutang pembelian Minyak Goreng kepada Sdr. BAHRAN yang beralamat Jl. Pelambuan Kota Banjarmasin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pembayaran Hutang kepada Sdr. KOKOH ANDRE yang beralamat di J Tendean Kota Banjarmasin sebesar Rp. 16.550.000,- (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saksi Suriansyah mengenal Terdakwa karena Saksi Suriansyah pelanggan dari toko sembako milik Kakak Terdakwa dan memberikan penawaran beras untuk dijual kembali dan untuk menyakinkan Saksi Suriansyah, Terdakwa mengirim bukti invoice pemesanan beras dari Jawa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukti video beras yang dikirim melalui pesan Whatsaap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras yang ditawarkan kepada Saksi Suriansyah yaitu beras pamanukan;
- Bahwa Saksi Suriansyah sering menanyakan perihal kejelasan beras yang Saksi Suriansyah pesan kepada Terdakwa tersebut kapan datang dan dikirim, akan tetapi jawaban dari Terdakwa sabar dulu dengan alasan berasnya sudah dipelabuhkan cuma belum bisa di angkut ke penumpukan beras dan terakhir Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu hari selasa tanggal 22 Nopember 2022, dengan mengatakan lagi bahwa beras yang Saksi Suriansyah pesan tidak jadi dikirim ketempat tinggal Saksi, dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer;
- Bahwa total uang yang dikirim oleh Saksi Suriansyah kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain sehingga tujuannya adalah memakai uang dari Saksi Suriansyah tersebut untuk membayar hutang atau dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa keluarga Terdakwa mencoba mengembalikan uang kepada Saksi Suriansyah, Saksi Suriansyah mau agar uang yang telah dibayarkan dikembalikan untuk dikembalikan Keluarga Terdakwa namun dengan total Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan setelah itu tidak ada kesepakatan untuk jumlah pengembalian uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BarangSiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. BarangSiapa ;

1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**BarangSiapa**” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **AHMAD RIJANI BIN H MARHANI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur **BarangSiapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* terkait “dengan maksud” dapat juga diartikan “*Dengan Sengaja*” atau *Opzet* itu adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana ada 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*” atau “*Dengan Sengaja*” yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet gij mogelijkheids-bewustzij*);

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*sifat atau keadaan palsu*" menurut *van Bammelen* dan *van Hatum* yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut; (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud "*menggunakan tipu muslihat*" atau "*listige kunstgrepen*" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*) sedangkan *Hooge Raad* dalam *arest-nya* (HR tanggal 30 Januari 1911,) menyebutkan *tipu daya* adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan *Hooge Raad* telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bewegen to afgifte* atau "menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda" dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa PAF Lamintang, SH, dalam bukunya Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156 menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Sekira pukul 13.40 WITA, di Desa Sumber Sari Kecamatan Barong Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suriansyah. Terdakwa telah melakukan Penipuan uang sebesar Rp. 121.550.000,- (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah) yang mana uang tersebut adalah milik Saksi SURIANSYAH;

Menimbang, bahwa Pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi SURIANSYAH dimana pada saat itu Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi SURIANSYAH dengan mengatakan "Bos mau beli beras kah untungnya banyak kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "heras apa" kemudian Terdakwa menjawab beras pamanukan kemudian Saksi SURIANSYAH bertanya "berapa harganya lalu saya jawab "harganya Rp. 11.500,-(sebelas ribu lima ratus rupiah)/1 kg tapi duit harus Transfer duluan, kemudian Saksi SURIANSYAH jawab "nanti dulu saya cek harga pasaran", setelah mengecek harga pasaran beras tersebut lalu kemudian Saksi SURIANSYAH menelepon Terdakwa dengan menyampaikan kalau besok duitnya di Transfer kira-kira berasnya datangya hari apa" kemudian Terdakwa jawab berasnya hari Sabtu tanggal 12 Nopember 2022 pasti sampai dilokasi", lalu keesokan harinya pada hari rabu tanggal 9 Nopember 2022 sekitar pukul 08.50 WITA dikirim lagi sejumlah uang oleh sdr. SURIANSYAH sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 karung beras (10 Ton) melalui rekening sdr. SURIANSYAH ke rekening Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa menelpon Sdr. SURIANSYAH dengan mengatakan" bos ini ada biaya ongkos ekspedisi pengiriman sebesar Rp. 6.550.000,-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harus dibayarkan agar beras yang dipesan langsung dikirim kemudian pada saat itu Saksi SURIANSYAH bertanya" kalau bisa dibayarkan aja dulu nanti saya ganti uang nya" akan tetapi pada saat itu Terdakwa jawab gak punya uang lagi untuk membayar ekspedis lalu dijawab Saksi SURIANSYAH ya udah bentar lagi akan kirim uang pengiriman nya, kemudian pada hari jumat tanggal 11 nopember 2022 sekitar pukul 09.02 WITA Saksi SURIANSYAH langsung mengirimkan uang sebesar Rp. 6.550.000,- (enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kenomor rekening yang sama di atas, dan setelah selesai mengirim selanjutnya Saksi SURIANSYAH memberitahu bahwa uang pengiriman ekspedis sudah dikirim, dan saat itu Saksi SURIANSYAH juga bertanya untuk memastikan kapan pastinya beras pesanan nya sampai dilokasi tempat tinggal nya di paringin" lalu Terdakwa jawab pada hari senin tanggal 14 nopember 2022 beras tersebut pasti sampai di paringin' lalu di jawab oke di tunggu;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang ditransfer oleh Saksi Suriansyah sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh rupiah), yang digunakan oleh Terdakwa untuk membayar sejumlah hutang, hutang tersebut antara lain:

- Pembayaran hutang kepada Sdr. WILIAM yang beralamat Di Pasar Lima Kota Banjarmasin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Pembayaran Hutang pembelian Minyak Goreng kepada Sdr. BAHRAN yang beralamat Jl. Pelambuan Kota Banjarmasin sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pembayaran Hutang kepada Sdr. KOKOH ANDRE yang beralamat di J Tendean Kota Banjarmasin sebesar Rp16.550.000,00 (enam belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Saksi Suriansyah mengenal Terdakwa karena Saksi Suriansyah pelanggan dari toko sembako milik Kakak Terdakwa dan memberikan penawaran beras untuk dijual kembali dan untuk menyakinkan Saksi Suriansyah, Terdakwa mengirim bukti invoice pemesanan beras dari Jawa yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dan bukti video beras yang dikirim melalui pesan Whatsaap;

Menimbang, bahwa Saksi Suriansyah sering menanyakan perihal kejelasan beras yang Saksi Suriansyah pesan kepada Terdakwa tersebut kapan datang dan dikirim, akan tetapi jawaban dari Terdakwa sabar dulu dengan alasan berasnya sudah dipelabuhan cuma belum bisa di angkut ke penumpukan beras dan terakhir Saksi Suriansyah berkomunikasi dengan Terdakwa yaitu hari selasa tanggal 22 Nopember

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan mengatakan lagi bahwa beras yang Saksi Suriansyah pesan tidak jadi dikirim ketempat tinggal Saksi Suriansyah, dan berjanji akan mengembalikan uang yang sudah Saksi Suriansyah transfer;

Menimbang, bahwa total uang yang dikirim oleh Saksi Suriansyah kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud awal Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain sehingga tujuannya adalah memakai uang dari Saksi Suriansyah tersebut untuk membayar hutang atau dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan Saksi Suriansyah untuk membeli beras pamanukan dari Terdakwa dengan harga yang murah dan yang membuat Saksi Suriansyah percaya kepada Terdakwa memberikan foto invoice pemesanan beras dari Jawa yang dibuat oleh Terdakwa serta video beras melalui whatsapp namun pada kenyataannya beras tersebut tidak ada. Saksi Suriansyah setelah percaya kemudian mentrasfer uang melalui rekening Terdakwa sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan beras yang dipesan tidak pernah dikirim oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kepercayaan kepada Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk melakukan rangkaian kebohongan sehingga membuat Saksi Suriansyah percaya atas penawaran beras yang ditawarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah memberikan beras pesanan Saksi Suriansyah dan Terdakwa sesungguhnya tidak mempunyai beras yang dimaksud tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa melakukan tipu muslihat agar Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri yaitu membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang agar orang tersebut mengadakan perikatan utang** telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada saksi Suriansyah sejumlah Rp121.550.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan Terdakwa juga menyebabkan kerugian bagi saksi Suriansyah, maka tanpa mengurangi kewajiban Terdakwa untuk membayar kerugian tersebut, sekiranya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini telah tepat diberikan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finalsial Bank BRI an. SURIANSYAH

Yang mana barang bukti tersebut berupa fotocopy maka menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suriansyah;
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang ditimbulkan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RIJANI Bin H. MARHANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finalial Bank BRI an. SURIANSYAH tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Satria Agung Wicaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)